



P U T U S A N
Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Hendra Hermawan Alias Caeg Bin Aceng
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir: 40 Tahun/17 Agustus 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Cigenteng Rt.001 Rw.007 Desa Cisolok,
Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siti Maspupah, S.H.,M.H., dkk berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pen.Pid/PH/2021/PN Rkb tanggal 9 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah Potongan Sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 1 dengan berat Brutto: 0,25 Gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang berisikan Kerista Putih yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu yang diberikan kode 2 dengan berat Brutto : 0,25 Gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang berisikan Kerista Putih yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu yang diberikan kode 3 dengan berat Brutto : 0,25 Gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang berisikan Kerista Putih yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu yang diberikan kode 4 dengan berat Brutto : 0,26 Gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang berisikan Kerista Putih yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu yang diberikan kode 5 dengan berat Brutto : 0,29 Gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang berisikan Kerista Putih yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu yang diberikan kode 6 dengan berat Brutto : 0,55 Gram,

Dengan berat Brutto keseluruhan berjumlah 1,85 Gram shabu;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Sim Card Indosat Nomor: 0816338746;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Menyatakan Terdakwa untuk mendapatkan Rehabilitasi di tempat Rehabilitasi;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Bayah Ciligrang, Ds. Gunung Batu, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat pada hari Minggu atau seminggu sebelum penyelidikan tanggal 28 Juni 2021 dimana informasi tersebut sering terjadinya jual beli Narkoba di Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi Ahmad Rezky Septiawan, Saksi Bisky Suhada dan Saksi M. Hasbi, melaksanakan penyelidikan selama 1 (satu) Minggu, dimana pada saat melakukan penyelidikan para Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng dimana informasi tersebut mengatakan Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng telah menjual Narkotika jenis Sabu-sabu lalu para Saksi bergerak untuk melakukan dan mencari tahu orang yang bernama Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, kemudian mengadakan pengintaian dan pengamatan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) minggu para Saksi tepatnya 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Bayah Ciligrang, Ds. Gunung Batu, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak, Prov. Banten, para Saksi yaitu Saksi Ahmad Rezky Septiawan, Saksi Bisky Suhada dan Saksi M. Hasbi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dengan disaksikan para Saksi ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang di bungkus sedotan yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard indosat nomor:0816336746 yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang di pakai oleh Terdakwa. Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, dan semua barang bukti tersebut di berada dalam penguasaan Sdr. Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, Selanjutnya Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng dibawa ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng diketahui pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2021, sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Sena (DPO) untuk mengambil paket di daerah jalur Sukabumi Akan tetapi dalam perjalanan pulang para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, bahwa rencananya Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng akan menjual narkoba jenis Shabu tersebut dan belum mendapatkan keuntungan dalam penjualan Narkotik tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkoba Nasional RI No.PL36/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang di bungkus sedotan yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Kristal putih yang di duga narkoba golongan 1 jenis shabu positif Narkoba adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Bayah Cilograng, Ds. Gunung Batu, Kec. Cilograng, Kab. Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat pada hari Minggu atau seminggu sebelum penyelidikan tanggal 28 Juni 2021, dimana informasi tersebut sering terjadinya jual beli Narkoba di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi Ahmad Rezky Septiawan, Saksi Bisky Suhada dan Saksi M. Hasbi, melaksanakan penyelidikan selama 1 (satu) Minggu, dimana pada saat melakukan penyelidikan para Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng dimana informasi tersebut mengatakan Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng telah menjual Narkotika jenis Sabu-sabu lalu para Saksi bergerak untuk melakukan dan mencari tahu orang yang bernama Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, kemudian mengadakan pengintaian dan pengamatan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) minggu para Saksi tepatnya 21 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Bayah Cilograng, Ds. Gunung Batu, Kec. Cilograng, Kab. Lebak, Prov. Banten, para Saksi yaitu Saksi Ahmad Rezky Septiawan, Saksi Bisky Suhada dan Saksi M. Hasbi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dengan disaksikan para Saksi ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang di bungkus sedotan yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard indosat nomor: 0816336746 yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang di pakai oleh Terdakwa. Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, dan semua barang bukti tersebut di berada dalam penguasaan Sdr. Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, Selanjutnya Terdakwa. Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng dibawa ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng diketahui pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2021, sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Sena (DPO) untuk mengambil paket di daerah jalur Sukabumi akan tetapi dalam perjalanan pulang para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng, bahwa rencananya Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng akan menjual narkoba jenis Shabu tersebut dan belum mendapatkan keuntungan dalam penjualan Narkotik tersebut;

- Bahwa Terdakwa Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No. PL36/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang di bungkus sedotan yang di duga narkoba golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Kristal putih yang di duga narkoba golongan 1 jenis shabu positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Hasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Kp. Bantarjati, Desa Gunung Batu, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Hendra Hermawan yang baru keluar dari Penjara dicurigai sering melakukan transaksi jual beli Narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Sdr. Hendra Hermawan, kemudian Saksi melakukan penangkapan di pinggir jalan yang berada di Kp. Bantarjati, Desa Gunung Batu, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus putih yang dibungkus sedotan yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card indosat yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Hendra Hermawan dan barang bukti yang ditemukan diakui sebagai barang milik Sdr. Hendra Hermawan;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berdasarkan hasil intrograsi bahwa Sdr. Hendra Hermawan mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Sena kemudian Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Sdr. Sena namun tidak berhasil selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Sdr. Hendra Hermawan ke Sat Narkoba Polres Lebak untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari interogasi bahwa Sdr. Hendra Hermawan mendapatkan shabu tersebut karena diperintahkan oleh Sdr. Sena untuk mengambil paket narkotika berisikan narkotika jenis shabu ke daerah jalur Sukabumi tepatnya di dekat tiang listrik yang ditutupi batu bata yang dibalut lakban hitam yang nantinya akan Terdakwa jual dan konsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Hendra Hermawan, ia baru sekali menerima paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Sena;
- Bahwa shabu yang diperoleh dari Sdr. Sena tersebut belum sempat terjual dan Sdr. Hendra Hermawan belum mendapatkna keuntungan karena sudah lebih dulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terhadap penguasaan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Biski Suhada**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Kp. Bantarjati, Desa Gunung Batu, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Hendra Hermawan yang baru keluar dari Penjara dicurigai sering melakukan transaksi jual beli Narkoba, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Sdr. Hendra Hermawan, kemudian Saksi melakukan penangkapan di pinggir jalan yang berada di Kp. Bantarjati, Desa Gunung Batu, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus putih yang dibungkus sedotan yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card indosat yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Hendra Hermawan dan barang bukti yang ditemukan diakui sebagai barang milik Sdr. Hendra Hermawan;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berdasarkan hasil intrograsi bahwa Sdr. Hendra Hermawan mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Sena kemudian Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Sdr. Sena namun tidak berhasil selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Sdr. Hendra Hermawan ke Sat Narkoba Polres Lebak untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari interogasi bahwa Sdr. Hendra Hermawan mendapatkan shabu tersebut karena diperintahkan oleh Sdr. Sena untuk mengambil paket narkoba berisikan narkoba jenis shabu ke daerah jalur Sukabumi tepatnya di dekat tiang listrik yang ditutupi batu bata yang dibalut lakban hitam yang nantinya akan Terdakwa jual dan konsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Hendra Hermawan, ia baru sekali menerima paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Sena;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb



- Bahwa shabu yang diperoleh dari Sdr. Sena tersebut belum sempat terjual dan Sdr. Hendra Hermawan belum mendapatkna keuntungan karena sudah lebih dulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terhadap penguasaan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muhamad Rifki Maulana Hidayat, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik seperti saat sekarang ini sehubungan karena telah ikut menyaksikan penggeledahan tempat serta penangkapan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Saudara Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Hendra Hermawan Ais Caeg Bin Aceng ditangkap oleh Anggota Sat. Narkoba Polres Lebak karena pada saat Saksi sedang berada di jalan kemudian Saksi dipanggil oleh polisi Sat Narkoba untuk menyaksikan setiap penggeledahan yang dilakukan oleh polisi terhadap badan dan pakaian serta tempat penyimpanan narkoba jenis shabu oleh Saudara Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi setiap anggota Sat. Narkoba Polres Lebak melakukan penggeledahan badan dan pakaian penyimpanan narkoba jenis shabu oleh Saudara Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Kp. Bantarjati Kel/Desa Gunung Batu, Kec. Cilograng, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa Saksi melihat Polisi Sat Narkoba Polres Lebak menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang dibungkus sedotan yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone Merek Samsung warna hitam dengan Simcard Indosat Nomor 0816336746 yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Saudara Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng,



dan semua barang bukti tersebut di berada dalam penguasaan Saudara Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan polisi terhadap Saudara Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan adalah milik Saudara Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng sesuai apa yang Saksi dengar pada saat Saudara Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng diintrograsi oleh polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang dibungkus sedotan yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone Merek Samsung warna hitam dengan Simcard Indosat Nomor 0816336746 yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang di pakai oleh Saudara Hendra Hermawan Als Caeg Bin Aceng;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Bayah – Ciligrang, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena didapati narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang dibungkus dengan sedotan yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba golongan I jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone Merek Samsung warna hitam;
- Bahwa shabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sena dengan cara membeli namun belum sempat dibayarkan oleh karena belum laku terjual, sedangkan handphone adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sena;
- Bahwa mulanya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sena dan menawarkan shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa belum memiliki uang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sena mengatakan bahwa bayarnya nanti saja kalau sudah ada uang, lalu pada Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr Sena mengirim pesan whatshap ke handphone Terdakwa dan Terdakwa diarahkan untuk pergi ke daerah jalur Sukabumi mengambil shabu tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah diarahkan oleh sdr. Sena dan setelah tiba di daerah jalur Sukabumi kemudian Terdakwa mendapat pesan peta lokasi pengambilan paket narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan Terdakwa langsung mengambil shabu yang dibalut lakban hitam yang disimpan di dekat tiang listrik yang ditutupi batu bata, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, kemudian Terdakwa simpan di saku/kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, saat Terdakwa bangun tidur lalu Terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa melihat dalam paketan tersebut ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus sedotan dan 1 (satu) plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr Sena dan menanyakan berapa shabu tersebut namun dijawab oleh Sdr Sena nanti aja kalau sudah ada uang, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan membawa paketan shabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kantong celan sebelah kiri, dan pergi menuju gunung batu untuk membeli buah-buahan, namun saat diperjalanan di pinggir Jalan Raya Bayah – Cilograng, Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti shabu tersebut dan kemudian shabu serta handphone milik Terdakwa tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menerima paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Sena;
- Bahwa shabu tersebut rencananya oleh Terdakwa untuk dijual dengan maksud untuk mendapat keuntungan dan dapat mengonkumsi dengan menyisihkan dari shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena sudah lebih dulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa paketan shabu dan handphone yang merupakan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang ditemukan dan diamankan oleh anggota Polisi saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penguasaan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor PL36CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 09 Agustus 2021, terhadap pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - A : 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih berat netto awal 0,1144 gram dengan netto akhir 0,0988 gram;
 - B : 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih berat netto awal 0,1138 gram dengan netto akhir 0,1020 gram;
 - C : 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih berat netto awal 0,1074 gram dengan netto akhir 0,0880 gram;
 - D : 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih berat netto awal 0,1230 gram dengan netto akhir 0,1093 gram;
 - E : 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih berat netto awal 0,1443 gram dengan netto akhir 0,1228 gram;
 - F : 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih berat netto awal 0,2112 gram dengan netto akhir 0,1962 gram;

Dengan hasil kesimpulan jenis sampel kristal tersebut masing-masing diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP/36/VI/2021/Urdokkes, tanggal 29 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Hendra Hermawan Alias Caeg Bin Aceng dengan hasil Positif (+) Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 1 dengan berat Brutto: 0,25 gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 2 dengan berat Brutto: 0,25 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 3 dengan berat Brutto: 0,25 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 4 dengan berat Brutto: 0,26 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 5 dengan berat Brutto: 0,29 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 6 dengan berat Brutto: 0,55 gram;

Dengan berat Brutto keseluruhan berjumlah 1,85 Gram shabu (setelah diperiksa oleh BNN dengan berat netto keseluruhan berjumlah 0,7171 gram);

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Sim Card Indosat Nomor: 0816338746;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Biski Suhada yang merupakan Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Kp. Bantarjati, Desa Gunung Batu, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena didapati kristal putih yang diduga shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus putih yang dibungkus sedotan yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung warna hitam dengan sim card indosat yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kristal putih jenis shabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Sena (dpo) dengan cara membeli namun baru akan dibayarkan setelah semua laku terjual;
- Bahwa barang berupa handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card indosat tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Saudara Sena dalam memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli kristal putih jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian akan digunakan sendiri;
- Bahwa Kristal putih jenis shabu tersebut oleh Terdakwa belum sempat terjual karena sudah lebih dulu tertangkap/diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penguasaan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapny diatas yang dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb



maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya/*error in persona* dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur ke-3 "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ke-3 yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah unsur alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Biski Suhada yang merupakan Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 10.00 WIB, di pinggir jalan yang berada di Kp. Bantarjati, Desa Gunung Batu, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena didapati Kristal putih yang diduga shabu dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus putih yang dibungkus sedotan yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card indosat yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa kristal putih jenis shabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Sena (dpo) dengan cara membeli namun baru akan dibayarkan setelah semua laku terjual dan barang berupa handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card indosat tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Saudara Sena dalam perolehan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus putih yang dibungkus sedotan yang diduga berisi kristal putih narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,85 gram dan berat netto akhir keseluruhan 0,7171 gram setelah diperiksa oleh BNN berdasarkan hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan jenis sampel kristal tersebut diatas Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah elemen dari unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*" dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa?

Menimbang, bahwa pengertian elemen-elemen tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah cukup jelas artinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa membeli Kristal putih jenis shabu dari Saudara Sena dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa membeli Kristal putih shabu tersebut dari Saudara Sena pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 20.15 WIB, setelah dihubungi oleh Saudara Sena kemudian Terdakwa menerima peta lokasi dari Saudara Sena dan Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut di tempat sesuai dengan peta lokasi yang diberikan oleh Saudara Sena sebelumnya yaitu di daerah jalur Sukabumi yang disimpan dengan dibalut lakban hitam dan disimpan di dekat tiang listrik yang ditutupi batu bata, dan terhadap pembelian kristal putih jenis shabu tersebut oleh Terdakwa baru akan dibayarkan setelah semua shabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli shabu dari Saudara Sena hingga kemudian shabu berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dikualifikasi sebagai membeli narkoba, dengan demikian pengadilan berkeyakinan elemen dari unsur ke-3 telah terbukti yaitu "membeli Narkoba Golongan I" sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan bahwa Terdakwa juga seorang pengguna narkoba. Terdakwa menggunakan narkoba sejak tahun 2017 dan bahkan pernah dipidana karena narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut oleh karena melihat dari jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sudah berbentuk paketan maka indikasi Terdakwa adalah seorang pengguna narkoba tidak dapat diterima. Dengan melihat fakta bahwa narkoba golongan I tersebut sudah dipaket-paketin maka Majelis menilai bahwa barang bukti tersebut pasti akan diedarkan oleh Terdakwa dan hal itu pun telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa selain digunakan sendiri nantinya barang bukti tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini pun merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya dalam membeli Narkoba Golongan I jenis shabu dari Saudara Sena;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Selanjutnya untuk Narkoba Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa "*Narkoba Golongan I dilarang digunakan*



untuk kepentingan pelayanan kesehatan”; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika golongan I tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan “*perbuatan yang melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas pengadilan berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa mendapatkan rehabilitasi di tempat Rehabilitasi Pecandu Narkotika karena Terdakwa merupakan korban dari kejahatan peredaran narkotika itu sendiri sehingga Terdakwa menjadi pengguna dan pecandu yang seharusnya mendapat perawatan khusus di tempat rehabilitasi untuk korban pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut menurut Majelis oleh karena di persidangan tidak dapat dibuktikan atau terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak perlu untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, alasan pembeda atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, pengadilan berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka pengadilan akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena cukup

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan menahan Terdakwa maka akan diperintakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 1 dengan berat netto akhir: 0,0988 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 2 dengan berat netto akhir: 0,1020 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 3 dengan berat netto akhir: 0,0880 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 4 dengan berat netto akhir: 0,1093 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 5 dengan berat netto akhir: 0,1228 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 6 dengan berat netto akhir: 0,1962 gram setelah diperiksa;

Dengan berat netto akhir keseluruhan berjumlah 0,7171 gram setelah diperiksa, oleh karena dikuatirkan akan disalahgunakan maka dirampas untuk dimusnahkan dan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Sim Card Indosat Nomor : 0816338746, yang merupakan alat yang dipergunakan dalam perbuatan tindak pidananya tersebut dan oleh karena sudah rusak dan tidak bernilai ekonomis maka dirampas pula untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Hermawan Alias Caeg Bin Aceng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 1 dengan berat netto akhir: 0,0988 gram setelah diperiksa
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 2 dengan berat netto akhir: 0,1020 gram setelah diperiksa
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 3 dengan berat netto akhir: 0,0880 gram setelah diperiksa
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 4 dengan berat netto akhir: 0,1093 gram setelah diperiksa
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di beri kode 5 dengan berat netto akhir: 0,1228 gram setelah diperiksa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 6 dengan berat netto akhir: 0,1962 gram setelah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto akhir keseluruhan setelah diperiksa oleh BNN berjumlah 0,7171 gram

- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Wama Hitam dengan Sim Card Indosat Nomor: 0816338746

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Rozadinata, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rendra Pratama R, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)